UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta dengan menggunakan tangga akuntabilitas Stewart (1984). Tangga tersebut terdiri atas lima tangga akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas PIHK. Narasumber dalam penelitian ini meliputi 5 orang partisipan yang terdiri atas dua partisipan pada PT. Citra Wisata Dunia dan tiga partisipan pada PT. Al Anshor Madinah Barokah. Partisipan tersebut merupakan informan kunci yang meliputi pimpinan PIHK, bagian keuangan dan jemaah yang pernah melaksanakan ibadah haji khusus di salah satu PIHK tersebut.
Temuan – Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang menunjukkan temuan yang kuat ialah akuntabilitas legalitas dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas program. Tangga akuntabilitas puncak memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa dilakukan triangulasi sumber dan data. Selain itu, pengumpulan dokumen di PT. AMB terbatas karena situasi pandemi.
Keterbatasan – Penelitian ini hanya dilakukan di dua PIHK yang memiliki akreditasi berbeda, yaitu akreditasi A dan B.
Orisinalitas – Penelitian ini merupakan studi pertama yang mengangkat tema akuntabilitas pada penyelenggara ibadah haji khusus yang dikelola oleh biro perjalanan. Studi sebelumnya fokus pada penelitian tentang akuntabilitas di organisasi keagamaan, sehingga gagal mengenali akuntabilitas pada ritual keagamaan yang membutuhkan informasi ekonomi salah satunya ritual ibadah haji.

Kata kunci: *akuntabilitas, ibadah haji, organisasi keagamaan.*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

Purpose - This study aims to determine the accountability practices of special Hajj organizers for the Yogyakarta Province Special Hajj Organizers, using Stewart's (1984) accountability ladder. The ladder consists of five accountability rungs, namely honesty and legality accountability, process accountability, performance accountability, program accountability, and policy accountability.

Research Methods - This study uses a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews and document collection relating to PIHK's accountability practices. Resource persons in this study included 5 participants consisting of two participants from PT. Citra Wisata Dunia and three participants from PT. Al Anshor Madinah Barokah. The participants were key informants including the PIHK leadership, the finance department and congregations who had carried out the special haj pilgrimage at one of the PIHKs.

Findings - The analysis results show that accountability practices that show strong findings are legality and honesty accountability, process accountability, performance accountability, and program accountability. The top accountability rung has a weakness, namely that it cannot be triangulated based on sources and data. In addition, document collection process at PT. AMB was limited due to the pandemic situation.

Limitations - This research was only conducted on two PIHKs which had different accreditation levels, namely accredited A and B.

Originality - This research is the first study that raises the theme of accountability in special hajj pilgrimage managed by travel agency. The previous studies focused on research on accountability in religious organizations, thus failing to recognize accountability in religious rituals that require economic information, one of which is the pilgrimage ritual.

Keywords: accountability, pilgrimage, religious organizations.

AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampai saat ini, tema akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting, apalagi akuntabilitas di organisasi keagamaan (Jayasinghe dan Soobaroyen, 2009; *Yasmin et al.*, 2013). Studi yang membahas akuntabilitas pada organisasi keagamaan telah dilakukan, yaitu pada organisasi keagamaan Hindu dan Budha (Jayasinghe dan Soobaroyen, 2009), organisasi amal berbasis keyakinan Kristen dan Islam (*Yasmin et al.*, 2013) dan organisasi keagamaan Islam (Basri, 2016). Salah satu aspek yang menjadi fokus penting dalam akuntabilitas organisasi keagamaan ialah kepercayaan atau *trustworthy* (Bovens, 2007).

Terdapat tema baru yang muncul dari ketiga literatur tersebut. Tema tersebut tampak karena pembahasan akuntabilitas pada organisasi keagamaan dilakukan secara umum, sehingga gagal mengenali akuntabilitas pada ritual keagamaan yang membutuhkan informasi ekonomi. Salah satu ritual keagamaan yang membutuhkan akuntabilitas informasi ekonomi ialah ibadah haji (Lewis, 2001). Oleh karena itu, sudah waktunya meneliti akuntabilitas yang fokus pada ritual keagamaan ibadah haji.

Di Indonesia, Undang-Undang membagi ibadah haji menjadi dua yaitu, haji reguler dan haji khusus. Perbedaannya ialah dari sisi penyelenggara. Penyelenggara haji reguler ialah pemerintah, dalam hal ini pemerintah menugaskan Menteri Agama melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan struktur di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi. Selanjutnya, penyelenggara

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

haji khusus diselenggarakan oleh biro perjalanan wisata atas izin dari Menteri Agama yang disebut Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut ialah pemilik dan pengelola merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam, terakreditasi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial yang dibuktikan dengan jaminan bank, serta memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Sesuai dengan penamaannya, ibadah haji khusus memiliki pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya yang bersifat khusus. Sifat khusus pertama ialah dari sisi pengelolaan. PIHK mendapakan keleluasaan untuk mengelola organisasinya sendiri, termasuk keleluasaan dalam pengelolaan dana. Keleluasaan tersebut harus diiringi dengan pelayanan yang sesuai dengan standar. Layanan tersebut meliputi pendaftaran, bimbingan ibadah kepada jemaah haji khusus, transportasi udara dan darat, akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi, layanan kesehatan, perlindungan jemaah, serta administrasi dan dokumen haji (Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2011)

Sifat khusus kedua yang dimiliki oleh haji khusus ialah dalam hal pembiayaan, besaran biaya haji khusus ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Di tahun 2019, biaya minimal haji khusus sebesar USD8.000 (delapan ribu dollar Amerika). Itu artinya, PIHK dapat memungut biaya di atas setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lebih lanjut, sifat khusus ketiga, yaitu tentang pelayanan, diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2011. Aturan tersebut menegaskan bahwa apabila jemaah membayar BPIH lebih besar dari besaran minimal, PIHK wajib memberikan kualitas layanan sesuai dengan besaran BPIH yang dibayarkan oleh jemaah. Tentunya, layanan tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara PIHK dan jemaah haji khusus. Apabila PIHK melakukan pelanggaran kewajiban, PIHK dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019.

Salah satu kasus pelanggaran kewajiban oleh PIHK terjadi pada tahun 2017. Biro perjalanan Pentha Travel Wisata dengan Izin Nomor 647 Tahun 2016, dilaporkan oleh jemaahnya sendiri. Laporan tersebut bermula ketika jemaah sudah membayar lunas biaya perjalanan haji dan dijanjikan berangkat, tetapi hal itu tidak dipenuhi. Akhirnya, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa pemilik travel tersebut bersalah (*Tempo*, 2018). Kasus lain yang terjadi ialah masalah keterlambatan visa yang membuat 62 calon jemaah haji Travelindo hampir tidak jadi berangkat ke tanah suci pada tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena pihak Travellindo tidak melunasi kewajiban penyetoran untuk keperluan jemaah di Arab Saudi, sehingga visa untuk jemaah tidak terbit. Kasus yang sama juga dialami Travelindo pada tahun 2015 (*Republika*, 2019).

Kasus tersebut merupakan tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik dan akuntabilitas organisasi (*Yasmin et al.*, 2013). Menurut Bovens (2007), akuntabilitas adalah hubungan antara aktor dan forum. Dalam hal ini, dimensi

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan kegiatannya. Di sisi lain, dimensi forum dapat memberikan penilaian atas kegiatan yang dilakukan aktor. Dengan demikian, aktor dapat menghadapi konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan.

Lebih lanjut, Basri (2016) menggambarkan hubungan akuntabilitas formal dalam Islam, bahwa akuntabilitas tidak hanya dipandang sekedar untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memenuhi hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, konsep akuntabilitas dalam perspektif Islam menurut Haniffa dan Hudaib (2011) ditujukan tidak hanya kepada atasan manusia dan pengguna informasi akuntansi, tetapi juga pada akhirnya ditujukan kepada Allah. Oleh karena itu, aktor harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan prima dan mengakui pekerjaan sebagai bentuk ibadah (pengabdian kepada Allah) dan amal saleh yang merupakan kunci untuk mencapai *al-Falah* (sukses di dunia dan di akhirat).

Hal senada juga diungkapkan oleh Lewis (2001), bahwa akuntabilitas dalam Islam diartikan sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan melalui pembuatan informasi yang tersedia secara bebas. Pengungkapan informasi yang benar dan relevan menjadi penting dalam berbagai aspek kehidupan Islam. Lebih lanjut, Haniffa dan Hudaib (2011) menekankan bahwa jenis informasi yang tersedia adalah informasi yang membantu pengguna muslim dalam membuat keputusan ekonomi dan agama serta membantu perusahaan dalam melaksanakan akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat. Dengan demikian, PIHK sebagai aktor memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang benar dan relevan kepada pemerintah dan kepada jemaah khususnya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Literatur sebelumnya yang membahas tentang akuntabilitas organisasi keagamaan salah satunya ialah hasil penelitian Basri (2016). Penelitian tersebut membahas tentang akuntabilitas dari perspektif pelajar muslim kontemporer. Selanjutnya, penelitian akuntabilitas dilakukan oleh *Yasmin et al.* (2013). Penelitian tersebut membahas akuntabilitas di organisasi amal berbasis keyakinan. Organisasi yang diteliti oleh *Yasmin et al.* ialah organisasi agama Kristen dan Islam. Selain itu, *Yasmin et al.* juga menggunakan tangga akuntabilitas Stewart untuk menganalisis temuannya.

Adapun, literatur yang membahas akuntabilitas haji terbatas pada biaya penyelenggaraan haji reguler yang dilakukan oleh pemerintah (Nidjam, 2017; Burhanudin, 2014; Mubarak dan Fuhaidah, 2018; Jumali, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian tentang akuntabilitas pada penyelenggara ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh biro perjalanan dalam hal ini PIHK.

1.2. Rumusan Masalah

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus merupakan biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut ialah memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial yang dibuktikan dengan jaminan bank. Selain itu, PIHK juga harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Untuk menjaga komitmen tersebut, dalam menjalankan tugasnya PIHK harus memegang asas akuntabilitas (UU Nomor 8 Tahun 2009). Akuntabilitas dalam konteks ini ialah

AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pertanggungjawaban yang tidak hanya ditujukan kepada pengguna informasi akuntansi, tetapi juga ditujukan kepada Allah (Haniffa dan Hudaib, 2011).

Meskipun demikian, masih terdapat kasus pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban oleh PIHK, seperti yang terjadi pada Pentha Travel. Kasus tersebut merupakan tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik dan akuntabilitas organisasi (*Yasmin et al.*, 2013). Selain itu, literatur sebelumnya hanya membahas akuntabilitas pada organisasi keagamaan (Jayasinghe dan Soobaroyen, 2009; *Yasmin et al.*, 2013; Basri, 2016). Adapun literatur yang membahas akuntabilitas haji terbatas pada biaya penyelenggaraan haji reguler yang dilakukan oleh pemerintah (Nidjam, 2017; Burhanudin, 2014; Mubarak dan Fuhaidah, 2018; Jumali, 2018).

Mengacu pada problemaika tersebut dan keterbatasan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui praktik akuntabilitas pada penyelenggara ibadah haji khusus atau biro perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Untuk mengetahui praktik akuntabilitas pada penyelenggaraan haji khusus, peneliti menganalisis menggunakan tangga akuntabilitas yang digambarkan oleh *Yasmin et al.* dan Haniffa (2013) dengan mengadaptasi kerangka akuntabilitas Stewart (1984).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah tentang perlunya akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus dalam rangka melaksanakan kewajiban pelayanan kepada jemaah, pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

bagaimana praktik akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus dalam memenuhi layanan jemaah haji khusus?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian peraturan dengan praktik penyelenggara ibadah haji khusus dalam rangka melaksanakan kewajiban PIHK melayani jemaah. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui praktik akuntabilitas penyelengaraan haji khusus dalam memenuhi layanan jemaah haji khusus.

1.5. Motivasi Penelitian

Peneliti termotivasi membahas akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus karena penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penyelenggaraan haji reguler (Nidjam, 2017; Burhanudin, 2014; Mubarak dan Fuhaidah, 2018; Jumali, 2018). Penelitian akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus diperlukan untuk mengetahui praktik akuntabilitas yang dilakukan PIHK sebagai biro perjalanan dalam memenuhi layanan terhadap jemaah haji khusus.

1.6. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini, diharapkan mampu memberi kontribusi baik secara praktis maupun akademis.

1. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi PIHK dalam melaksanakan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji khusus.

2. Kontribusi Akademik

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi publik tentang penyelenggaraan haji khusus yang dilakukan oleh PIHK, serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berfokus pada penyelenggaraan haji reguler (Nidjam, 2017; Burhanudin, 2014; Mubarak M.A dan Fuhaidah U, 2018; Jumali, 2018).

1.7. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya meliputi praktik akuntabilitas pada PIHK yang ada di Provinsi Yogyakarta. Penelitian hanya dilakukan pada 2 PIHK yang mendapatkan akreditas A dan akreditasi B.

AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi

2.1.1 Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam atau ketaatan mendasar yang membentuk dasar iman seorang muslim. Ibadah haji atau ziarah ke Makkah harus dilakukan setidaknya sekali dalam kehidupan setiap muslim, yang membutuhkan kekuatan fisik dan tata cara yang telah ditetapkan (Lewis, 2001). Sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah dimulai sejak Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad 12 Masehi. Pada awalnya, ibadah haji dilaksanakan secara perorangan dan kelompok dalam jumlah kecil, belum dilaksanakan secara massal. Namun, sejak berdirinya kerajaan Islam di Indonesia yang diiringi dengan meningkatnya jumlah jemaah haji, perjalanan ibadah haji dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Selain itu, pengaturan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dilakukan sejak zaman penjajahan hingga saat ini (Sukayat, 2016).

Pelaksanaan perjalanan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan fasilitas yang terbatas. Keterbatasan tersebut menggerakkan Indonesia untuk meninjau dan memperbaiki masalah perjalanan jemaah haji Indonesia. Hasil dari gerakan tersebut ialah lahirnya dasar hukum bagi Indonesia untuk mengadakan perjalanan haji sendiri. Sejak saat itu, penyelenggaraan haji ditangani oleh pemerintah. Pada tahun 1985, pemerintah mengikutsertakan pihak swasta untuk pelaksanaan operasional perjalanan ibadah haji yang dikenal dengan istilah Penyelenggaraan Ibadah Haji Plus (Sukayat, 2016).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2019, penyelenggaraan ibadah haji ialah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji. Dalam peraturan tersebut, penyelenggara ibadah haji dapat dikategorikan menjadi dua, yakni pemerintah dan/atau swasta. Pihak swasta ialah biro perjalanan haji yang mendapatkan izin dari Menteri dengan terdaftar di Kementerian Agama sebagai penyelengara ibadah haji khusus. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh PIHK untuk mendapatkan izin tersebut, ialah sebagai berikut: (1) dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam; (2) terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi; (3) pengurusnya memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan (4) pengurusnya memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus.

2.1.2 Definisi Akuntabilitas

Dalam penelitian teoretis, akuntabilitas memiliki arti disiplin ilmu tertentu (Sinclair, 1995). Dalam arti sosiologis yang sempit, Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan sosial yang spesifik. Hubungan tersebut ialah hubungan antara aktor dan forum. Dalam hal ini, aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilakunya, sedangkan dimensi forum dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian atas perilaku aktor. Aktor bisa jadi seorang individu atau organisasi, sedangkan forum dapat berupa orang tertentu, seperti atasan, menteri, atau dapat berupa agensi, seperti parlemen atau kantor audit.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dalam konteks hubungan manajemen dan dewan, Saj (2013) memandang bahwa akuntabilitas sebagai konsep multi-direksional. Dalam hal ini, organisasi tidak hanya memperhitungkan akuntabilitas secara vertikal kepada pemberi dana dan regulator, tetapi juga lateral kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta kepada klien. Dengan demikian, peran dewan sebagai atasan bekerja sama dengan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan menerapkan keahlian yang dibawa anggota ke lingkungan organisasi. Akhirnya, keberhasilan organisasi dicapai melalui kontribusi bersama.

Lebih lanjut, penelitian tentang akuntabilitas yang berkenaan dengan hubungan pemerintah dan agen publik menunjukkan bahwa, hubungan tersebut dapat ditingkatkan jika dikelola sedemikian rupa sehingga tujuan dapat dicapai bersama. Tercapainya tujuan tersebut mengindikasikan adanya akuntabilitas timbal balik antara pemerintah dengan agen publik (Schillemans, 2013). Lebih lanjut, Dicke (2001) mendeskripsikan bahwa pemerintah memiliki peran untuk menentukan tujuan yang akan dicapai, sedangkan agen publik melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, akuntabilitas memiliki dimensi yang membentuk akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yang ditawarkan oleh Koppel (2005) ialah transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab, dan daya tanggap. Dimensi tersebut tidak saling memengaruhi, karena organisasi mungkin akuntabel dalam lebih dari satu pengertian. Lebih lanjut, dua jenis akuntabilitas pertama (transparansi dan kewajiban) dianggap sebagai fondasi yang mendukung gagasan yang mendasari akuntabilitas dalam semua perwujudannya.

AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2.1.3 Akuntabilitas dalam Islam

Dalam konteks ajaran agama Islam, terdapat nilai-nilai yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan, salah satunya ialah akuntabilitas (*Yasmin et al.*, 2013). Menurut Basri (2016), akuntabilitas dalam Islam tidak hanya memandang akuntabilitas sebagai syarat untuk memenuhi hukum, tetapi juga memenuhi hubungan peribadatan dengan Tuhan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas formal sangat didorong dalam Islam. Mekanisme akuntabilitas formal ialah dengan melakukan pelaporan keuangan. Hal tersebut dipandang penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi keagamaan Islam. Oleh karena itu, setiap organisasi yang berurusan dengan dana masyarakat harus menunjukkan akuntabilitas keuangannya secara formal, yaitu melalui laporan tertulis.

Dalam melaksanakan akuntabilitas, Hudaib dan Haniffa (2011) menekankan pada jenis informasi yang diungkapkan. Organisasi harus mengungkapkan informasi yang dapat membantu pengguna muslim dalam membuat keputusan ekonomi dan keagamaan dalam melaksanakan akuntabilitas mereka kepada Allah dan masyarakat. Selain itu, informasi yang diungkapkan dapat menggambarkan kegiatan yang telah dilakukan dan mengarah pada forum tertentu (Bovens, 2007). Dalam hal ini, forum tertentu atau masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tentang kegiatan organisasi yang sesuai dengan syariah dan pengaruh organisasi terhadap kesejahteraan mereka (Lewis, 2001). Oleh karena itu, untuk menilai akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus, salah satunya ialah dengan melihat keberadaan mekanisme akuntabilitas formal.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

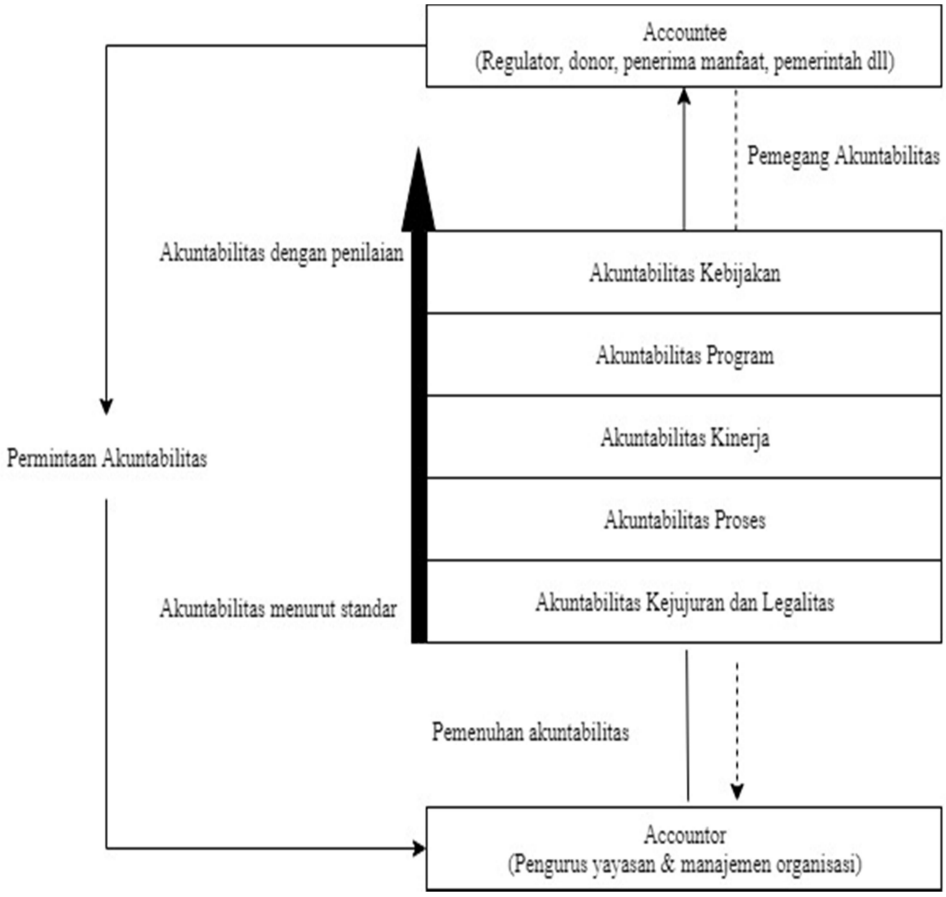
2.1.4 Konsep Akuntabilitas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di *baitullah*, *masyair*, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu (UU Nomor 8 Tahun 2019). Dalam konteks Indonesia, ibadah haji diselenggarakan oleh pemerintah dan biro perjalanan berizin resmi dari Menteri, yang selanjutnya disebut PIHK (PMA Nomor 23 Tahun 2016). Dalam menjalankan tugasnya, baik pemerintah maupun swasta harus menjalankan asas akuntabilitas (UU Nomor 8 Tahun 2019). Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit definisi akuntabilitas yang dimaksud.

Menurut Sinclair (1995), akuntabilitas memiliki makna khusus dan dapat didefinisikan dari berbagai perspektif. Dalam perspektif Islam, konsep Tauhid sangat ditekankan (Nahar 2011). Konsep tersebut berarti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada Allah (Nahar 2011). Selain itu, akuntabilitas dalam Islam juga berarti bahwa seseorang harus menerima semua tugas dan kewajiban dari setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya (Rahim, 1998). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki dua elemen, yaitu akuntabilitas sebagai khalifah Allah dan akuntabilitas dalam memenuhi kontrak yang dibuat antara manusia.

Senada dengan konsep dualisme tersebut, Bovens (2007) juga membagi akuntabilitas menjadi dua elemen yaitu, aktor dan forum. Dua elemen tersebut kemudian digambarkan oleh *Yasmin et al.* dan Haniffa (2013) dengan mengadaptasi kerangka akuntabilitas Stewart (1984) (lihat Gambar 2.1).

AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Gambar 2.1
Model Akuntabilitas Stewart

Kerangka akuntabilitas Stewart (1984) terdiri atas lima tangga akuntabilitas. Tangga akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas menurut standar hingga akuntabilitas berdasarkan penilaian. Ketika menaiki tangga, sifat hubungan akuntabilitas berubah dari akuntabilitas aturan yang kaku menjadi lebih berdasarkan penilaian. Informasi yang dilaporkan di puncak tangga akan lebih berkaitan dengan informasi strategis daripada informasi operasional. Manajemen organisasi dimintai pertanggungjawaban untuk berbagai informasi oleh *acoountee*. Oleh karena itu, manajemen perlu memberikan informasi yang memuaskan bagi *acoountee*, untuk memenuhi tuntutan tangga akuntabilitas.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (Studi Pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta)
ELLIS ANNISA, Aprilia Beta Suandi, Dr., S.E., M.Ec.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Anak tangga *pertama* yaitu akuntabilitas kejujuran dan legalitas, memastikan bahwa PIHK sebagai *accountor* menggunakan dana dengan benar dan dengan cara yang disahkan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, anak tangga ini membahas legalitas dan membahas kejujuran PIHK melalui laporan yang terpercaya. Empat anak tangga yang tersisa (akuntabilitas proses, kinerja, program, dan kebijakan) mencakup berbagai tema yang terkait dengan kepatuhan PIHK terhadap aturan yang digunakan, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2019 dan PMA Nomor 22 Tahun 2011.

Selanjutnya, tangga *kedua*, yaitu akuntabilitas proses, melihat kesesuaian prosedur yang harus diikuti oleh PIHK. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan layanan yang harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdapat dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu, PIHK juga harus memberikan informasi yang berkaitan dengan struktur dan manajemen. Tangga *ketiga*, yaitu akuntabilitas kinerja, berfokus pada evaluasi kinerja terhadap standar yang disyaratkan dan ini terkait dengan pengungkapan tujuan dan misi PIHK. Tangga k*eempat,* yaitu akuntabilitas program, menilai sejauh mana PIHK telah melakukan dan memenuhi tujuan yaitu terkait dengan pengungkapan informasi kegiatan dan prestasi, serta tinjauan keuangan. Angga *kelima,* yaitu akuntabilitas kebijakan, memastikan bahwa PIHK bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk keberlanjutan organisasinya. Hal tersebut terkait dengan pengungkapan rencana untuk periode mendatang termasuk rincian kegiatan yang telah direncanakan.